

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sengketa perdata merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari dalam hubungan hukum antarindividu maupun badan hukum. Sengketa dapat timbul akibat perselisihan mengenai hak milik, perjanjian, warisan, maupun hubungan bisnis yang berkembang seiring meningkatnya interaksi sosial masyarakat. Pada da setiap pihak yang bersengketa menghendaki penyelesaian yang mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-haknya. Namun, penyelesaian melalui jalur litigasi tidak selalu menjadi pilihan yang efektif karena prosesnya relatif panjang, formal, dan memerlukan biaya yang tidak sedikit.¹ Penelitian Sri Puspitaningrum menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan sering memerlukan waktu yang lama akibat kompleksitas perkara dan tingginya beban penanganan perkara di pengadilan. Di samping itu, Eva Laela Fakhriah menjelaskan bahwa proses litigasi juga menimbulkan biaya yang relatif besar, meliputi biaya administrasi perkara, jasa advokat, serta pengeluaran lain selama proses persidangan berlangsung. Kondisi tersebut mendorong masyarakat untuk memilih mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.²

¹ Sri Puspitaningrum, "Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Perkara Perdata," *Jurnal RechtsVinding* 12, no. 2 (2023), hal. 205–219.

² Eva Laela Fakhriah, "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 1 (2021), hal. 37–49.

Sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. APS merupakan mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan para pihak yang meliputi konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Masing-masing mekanisme memiliki karakteristik yang berbeda, namun seluruhnya bertujuan menyelesaikan sengketa secara damai dengan mengutamakan kesepakatan para pihak.³

Adapun pada seluruh mekanisme APS yang ada terdapat proses mediasi menempati posisi yang paling banyak dipilih dan dikembangkan karena sifatnya yang konsensual, rahasia, dan berorientasi pada solusi yang memuaskan semua pihak tanpa menempatkan salah satu di antaranya sebagai pihak yang kalah.⁴ Kerangka normatif mediasi di Indonesia dibangun secara hierarkis mulai dari Pasal 6 ayat (1) UU APS yang menegaskan bahwa sengketa perdata dapat diselesaikan melalui APS berdasarkan itikad baik yang kemudian diperkuat Pasal 6 ayat (6) UU APS yang mengamanatkan bahwa kesepakatan mediasi harus dicapai dalam waktu paling lama tiga puluh hari dan bersifat final serta mengikat para pihak. Jenjang regulasi tersebut kemudian dikuatkan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PERMA Nomor 1 Tahun 2016) yang pada Pasal 3 ayat (1)

³ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 angka 10.

⁴ *Ibid*

mewajibkan setiap hakim, mediator, dan para pihak untuk mengikuti prosedur mediasi tanpa pengecualian, sementara Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menegaskan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan melalui mediasi. Hierarki regulasi ini membentuk konstruksi hukum yang menjadikan mediasi bukan sekadar pilihan melainkan tahapan wajib yang melekat pada setiap proses penyelesaian sengketa perdata di Indonesia, namun regulasi yang komprehensif di tataran normatif belum serta merta diikuti oleh implementasi yang optimal di tataran praktis khususnya dalam konteks mediasi yang dijalankan di luar pengadilan oleh para advokat.

Advokat sebagai salah satu pilar sistem hukum Indonesia memiliki posisi strategis yang melampaui sekadar pendampingan litigasi di ruang sidang sebagaimana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) menempatkan mereka sebagai penegak hukum yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran.⁵ Sebagaimana Pasal 1 angka 1 UU Advokat mendefinisikan advokat sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum, yang mencakup konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Ruang lingkup jasa hukum yang demikian luas itu secara implisit mengakomodasi peran advokat sebagai

⁵ Krisnowo, Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas, dan Reza Mariana Sianturi. "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien." *Jurnal Jendela Hukum* 9.1 (2022), hal. 52-63.

mediator dalam penyelesaian sengketa non litigasi, karena mendampingi klien menuju perdamaian adalah bagian dari tindakan hukum yang paling substansial.⁶

Advokat terikat kewajiban untuk membela kepentingan kliennya secara maksimal, sementara mediator berdasarkan Pasal 1 angka 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 didefinisikan sebagai pihak netral yang tidak berpihak dan tidak memiliki kewenangan memutus. Namun demikian, Pasal 6 ayat (3) UU APS membuka ruang bagi siapapun termasuk advokat untuk bertindak sebagai fasilitator mediasi dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan hal ini diperkuat oleh Pasal 36 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang secara eksplisit menyatakan bahwa mediasi di luar pengadilan dapat dilakukan dengan atau tanpa bantuan mediator bersertifikat. Dengan demikian tidak ada larangan eksplisit bagi advokat untuk menjalankan fungsi mediasi non litigasi, namun justru di sinilah letak persoalannya karena tidak ada pula regulasi yang secara khusus mengatur bagaimana advokat seharusnya mengelola perbedaan antara kewajiban membela kepentingan klien dan tuntutan netralitas sebagai mediator. Adanya kekosongan normatif ini berimplikasi langsung pada kualitas dan konsistensi mediasi non litigasi yang dijalankan.

Kendati UU Advokat telah memberikan landasan yang luas bagi advokat untuk menjalankan fungsi mediasi, regulasi tersebut justru tidak

⁶ Handayani, Siska, dkk. *"Peranan Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Sistem Non Litigasi."* Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 5.1 (2025), hal. 64-77.

secara eksplisit mengatur mekanisme, standar, maupun prosedur yang harus diikuti oleh advokat ketika menjalankan peran sebagai fasilitator mediasi non litigasi, sehingga menciptakan kekosongan normatif yang berimplikasi pada ketidakseragaman praktik di lapangan.⁷ Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 secara tegas menyatakan bahwa mediasi di luar pengadilan dapat dilakukan dengan atau tanpa bantuan mediator bersertifikat, sehingga dalam konteks mediasi non litigasi tidak ada kewajiban sertifikasi yang mengikat advokat yang menjalankan fungsi mediasi tersebut. Meskipun demikian, ketiadaan kewajiban sertifikasi justru mempertegas kekosongan standar kompetensi yang mengatur bagaimana advokat seharusnya menjalankan fungsi mediasi non litigasi secara profesional dan terstandar karena tanpa standar yang jelas perbedaan mendasar antara peran advokat sebagai pembela kepentingan klien dan peran mediator sebagai fasilitator yang netral berpotensi tidak dikelola dengan baik dan berdampak langsung pada kualitas mediasi yang dijalankan.

Hukum Islam menjadi sebagai salah satu sumber nilai yang mengakar kuat dalam budaya hukum Indonesia tidak mengenal dikotomi yang tajam antara urusan privat dan publik dalam penyelesaian sengketa, sehingga konsep perdamaian atau *sulh* bukan hanya dianjurkan melainkan ditempatkan sebagai kewajiban moral yang bertumpu pada nilai keadilan

⁷ Hukum Online. (2022). Maksimalkan Fungsi Pengawasan Advokat Melalui MA. Diakses pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/maksimalkan-fungsi-pengawasan-advokat-melalui-ma-lt623bd7faa7df1/>

restoratif.⁸ Perspektif hukum Islam turut memberikan landasan nilai yang relevan dalam mengkaji mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa melalui konsep *ṣulḥ* yang dalam fikih muamalah mencakup prosedur yang sangat mirip dengan mediasi modern yakni adanya pihak yang bersengketa, adanya hakam atau penengah yang netral, serta tercapainya kesepakatan yang tidak bertentangan dengan syariat.⁹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai kodifikasi hukum Islam yang berlaku di Indonesia turut mengakomodasi semangat perdamaian ini salah satunya pada Pasal 76 KHI yang mengatur upaya perdamaian dalam sengketa yang melibatkan pihak-pihak Muslim sebagai ikhtiar yang harus diutamakan sebelum penyelesaian dilakukan melalui jalur formal.¹⁰ Hukum positif sendiri sesungguhnya telah menyediakan ruang bagi masuknya nilai keadilan substantif tersebut sebagaimana tersirat dalam persyaratan itikad baik pada Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang secara esensi sejalan dengan prinsip *ṣulḥ*, sehingga integrasi perspektif hukum Islam ke dalam praktik mediasi oleh advokat bukan sekadar nilai tambah melainkan fondasi yang dapat memperkuat legitimasi mediasi di tengah masyarakat Muslim mayoritas di Bojonegoro.

Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah

⁸ Akbar, Nico, dkk. *"Perspektif Fikih Islam Terkait Ṣulḥ Fuḍūlī dalam Proses Perdamaian Pihak Bersengketa: The Islamic Jurisprudence Perspective on Ṣulḥ Fuḍūlī in the Peace Process Between Disputing Parties."* AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab 3.4 (2024), hal. 654-672.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Yus, Zulkifli. *"Mediasi dalam penyelesaian sengketa perkawinan pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh."* El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga 5.2 (2022), hal. 196-223.

menempatkan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang diutamakan, implementasinya dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara cita hukum (*das sollen*) dengan realitas pelaksanaannya (*das sein*). Fenomena tersebut tercermin pada praktik penyelesaian sengketa di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MT & Partner Bojonegoro, yang merupakan salah satu kantor hukum yang aktif menangani perkara perdata, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi, di Kabupaten Bojonegoro. Kantor yang beralamat di Jalan MH. Thamrin Nomor 105 Bojonegoro tersebut telah menerapkan mekanisme mediasi dalam penyelesaian berbagai sengketa perdata, antara lain sengketa utang piutang, wanprestasi dalam perjanjian dagang, serta sengketa keluarga. Namun demikian, berdasarkan data penanganan perkara pada periode 2020–2026, dari total 450 perkara yang ditangani, hanya 25 perkara yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme mediasi.¹¹ Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa melalui mediasi masih relatif rendah dibandingkan dengan jumlah keseluruhan perkara yang ditangani. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan mediasi belum sepenuhnya mampu mewujudkan tujuan yang diharapkan oleh regulasi, sehingga diduga masih terdapat berbagai hambatan, baik yang bersifat struktural, substansial, maupun kultural, yang memengaruhi efektivitas penerapan mediasi dalam

¹¹ Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MT & Partner. (2026). *Data penanganan perkara perceraian tahun 2020–2026*.

penyelesaian sengketa perdata.

Pelaksanaan mediasi pada Kantor MT & Partner hingga saat ini belum mengacu pada suatu sistem yang terstandarisasi, karena belum tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disahkan secara resmi sebagai pedoman dalam pelaksanaan setiap tahapan mediasi, sehingga format yang digunakan hanya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perkara tanpa merujuk secara penuh pada ketentuan penyusunan resume perkara dan kesepakatan perdamaian sebagaimana ditentukan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Apabila mediasi berhasil mencapai kesepakatan pihak kantor akan membuat berita acara kesepakatan perdamaian yang memuat poin-poin yang wajib ditaati para pihak dan untuk pembuatan akta perdamaian yang berkekuatan hukum tetap pencatatannya diserahkan kepada notaris.

Permasalahan tersebut tercermin dalam salah satu praktik penyelesaian sengketa di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MT & Partner Bojonegoro. Dalam suatu perkara, para pihak berhasil mencapai kesepakatan damai melalui proses mediasi yang kemudian dituangkan ke dalam suatu perjanjian perdamaian. Namun, pada tahap pelaksanaannya salah satu pihak tidak memenuhi isi kesepakatan yang telah disetujui bersama.¹² Akibat wanprestasi tersebut, pihak yang merasa dirugikan pada akhirnya mengajukan gugatan ke pengadilan dengan didampingi oleh Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MT & Partner Bojonegoro. Kondisi

¹² *Ibid*

ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi belum sepenuhnya mampu memberikan penyelesaian yang final, sehingga sengketa yang semula diupayakan selesai secara nonlitigasi tetap berlanjut ke proses litigasi. Fakta bahwa kesepakatan perdamaian yang telah dituangkan dalam suatu akta perjanjian masih dapat diingkari oleh salah satu pihak menunjukkan bahwa keberadaan kesepakatan tertulis belum sepenuhnya menjamin terlaksananya isi perjanjian secara efektif. Kondisi tersebut mengindikasikan pentingnya penerapan prosedur yang lebih terstruktur, termasuk optimalisasi mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang memberikan pengaturan mengenai pendaftaran kesepakatan tertulis hasil penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri. Pendaftaran tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum serta memperkuat kedudukan hukum kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak sehingga memiliki kekuatan mengikat dalam pelaksanaannya.¹³ Fakta lapangan yang terjadi menunjukkan bahwa mediasi non litigasi yang dijalankan rentan tidak memiliki kekuatan eksekutorial yang cukup untuk menjamin kepatuhan para pihak terhadap hasil kesepakatan yang telah dicapai.

Kesenjangan antara standar normatif yang dikehendaki regulasi dengan praktik yang sesungguhnya berjalan di lapangan inilah yang

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Pasal 6 ayat (7).

mendorong perlunya kajian mendalam tentang bagaimana penerapan mediasi non litigasi oleh advokat di Kantor MT & Partner sesungguhnya dijalankan, sekaligus bagaimana perspektif hukum Islam melalui nilai *ṣulh* dan hukum positif melalui UU APS, UU Advokat, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dapat saling mendukung untuk memperkuat kualitas implementasi mediasi tersebut. Signifikansi penelitian ini pun bersentuhan langsung dengan kepentingan pengembangan profesi advokat karena rekomendasi model mediasi yang hibrida antara standar hukum positif dan nilai *ṣulh* akan memberi panduan praktis bagi advokat dalam meningkatkan kualitas layanan mediasi yang mereka jalankan. Berdasarkan hal tersebut maka saya tertarik membahas mengenai kasus tersebut dan menyusun kedalam skripsi berjudul “Implementasi Peran Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Oleh Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Pada Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Mt & Partner Bojonegoro)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa oleh advokat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MT & Partner Bojonegoro?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum positif dalam implementasi mediasi penyelesaian sengketa Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MT & Partner Bojonegoro?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa oleh advokat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MT & Partner Bojonegoro
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis perspektif hukum Islam dan hukum positif dalam implementasi mediasi penyelesaian sengketa di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MT & Partner Bojonegoro.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini dapat diharapkan memberikan manfaat secara signifikan. Adapun spesifikasi manfaat dari penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata dan alternatif penyelesaian sengketa, melalui pendalaman terhadap konsep dan praktik mediasi yang dilaksanakan oleh advokat dalam kerangka hukum positif Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memperkaya khazanah kajian hukum dengan mengintegrasikan perspektif hukum Islam, terutama konsep *ṣulḥ*, dengan mekanisme mediasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Integrasi tersebut diharapkan dapat membuka ruang diskursus akademik yang lebih luas mengenai pengembangan model penyelesaian sengketa yang bersifat hibrida, yaitu memadukan nilai-

nilai keagamaan dengan regulasi negara, sehingga mampu menghadirkan pendekatan penyelesaian sengketa yang lebih komprehensif, adaptif, dan kontekstual dalam masyarakat Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi para Advokat mengenai implementasi perannya sebagai mediator dalam penyelesaian perkara perceraian suami-istri di luar pengadilan, serta menjadi referensi dalam pelaksanaan praktik mediasi yang efektif tanpa melampaui batasan kode etik profesi advokat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang dipilih yakni penelitian hukum empiris yaitu pendekatan penelitian hukum yang memusatkan perhatiannya bukan pada teks hukum tertulis semata, melainkan pada bagaimana hukum itu sesungguhnya bekerja dan berfungsi di tengah kehidupan masyarakat yang nyata.¹⁴

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini dilakukan di Kabupaten Bojonegoro, dengan lokasi utama penelitian bertempat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MT & Partner Bojonegoro yang beralamat di Jalan MH. Thamrin Nomor 105, Bojonegoro

¹⁴ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, (2020), hal. 87.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk Permasalahan yang diteliti. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yakni pendekatan yang memandang hukum bukan sekadar seperangkat norma tertulis, melainkan sebagai institusi sosial yang hidup dan berfungsi secara nyata di tengah kehidupan masyarakat.¹⁵ Melalui pendekatan ini pula berbagai aspek hukum yang turut membentuk dan memengaruhi perilaku masyarakat ketika berhadapan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikaji secara mendalam dan komprehensif.¹⁶ Relevansi pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk mengungkap kesenjangan antara norma hukum yang dikehendaki regulasi dengan praktik mediasi yang sesungguhnya dijalankan oleh advokat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MT & Partner Bojonegoro. Dengan demikian, pendekatan ini menjadi landasan metodologis yang paling tepat untuk menjawab rumusan masalah yang bersifat empiris sebagaimana diangkat dalam penelitian ini

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang digunakan, yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan

¹⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, (2016), hal,131-132

¹⁶ *Ibid.*

wawancara, observasi serta dokumentasi. Dalam penelitian ini yang akan menjadi sumber data primer adalah advokat dan konsultan hukum yang bertugas di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MT & Partner Bojonegoro, mediator yang pernah memfasilitasi proses mediasi di kantor tersebut, serta klien atau para pihak yang pernah menjalani proses mediasi non litigasi di kantor hukum tersebut dalam kurun waktu 2023 hingga 2025.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data berupa yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan pengadilan yang *inkracht*.¹⁷ Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹⁷ *Ibid.*

5. Proses Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan rangkaian proses untuk memperoleh data empiris melalui responden menggunakan metodologi tertentu. Metode pengumpulan data adalah tahapan paling krusial dalam penelitian, mengingat tujuan penelitian adalah memperoleh data.¹⁸ Pengumpulan data dapat dilaksanakan melalui observasi, interview, dokumentasi serta kombinasi ketiganya.¹⁹ Dalam melaksanakan pengumpulan data, maka peneliti mengklasifikasikan serta mengumpulkan data sesuai dengan jenis data yang diambil, yaitu sebagai berikut:

- a. Wawancara dilakukan secara mendalam (*depth interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara (*guide interview*) yang bersifat terbuka. Informan dari pimpinan Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MT & Partner Bojonegoro. Selain wawancara, observasi juga dilakukan secara langsung di Kantor MT & Partner Bojonegoro untuk mengamati kondisi, mekanisme kerja, dan praktik penanganan perkara yang berlangsung di kantor tersebut. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran faktual tentang bagaimana mediasi non-litigasi dijalankan secara nyata di lapangan, sehingga data yang diperoleh dari wawancara dapat dikonfirmasi dan diperkuat melalui

¹⁸ Santoso, S., dkk. "Perbandingan metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif serta aplikasinya dalam penelitian akuntansi interpretative". OPTIMAL Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 2(3), (2022), hal. 351-360.

¹⁹ *Ibid*

pengamatan langsung.

- b. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengambilan dokumentasi berupa foto pada saat proses wawancara berlangsung. Dokumentasi tersebut digunakan sebagai bukti pelaksanaan penelitian serta sebagai data pendukung yang melengkapi hasil wawancara dengan narasumber terkait objek penelitian.
- c. Studi Kepustakaan yaitu melalui studi pustaka yang mencakup buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, artikel hukum, kitab fikih muamalah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik mediasi, alternatif penyelesaian sengketa, peran advokat, dan konsep *sulh* dalam hukum Islam

6. Analisis Data

Keseluruhan data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang efektivitas implementasi mediasi non litigasi oleh advokat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MT & Partner Bojonegoro. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode induktif, yakni dengan bertolak dari fakta-fakta empiris yang bersifat khusus yang ditemukan di lapangan terkait praktik mediasi di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MT & Partner Bojonegoro untuk kemudian ditarik menjadi kesimpulan secara induktif yang bersifat umum ke khusus tentang bagaimana implementasi mediasi non litigasi oleh advokat

seharusnya dijalankan berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif secara terintegrasi

7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun guna memberikan kemudahan dalam memahami serta menelaah keseluruhan penelitian. Pada laporan penelitian ini, susunan penulisan dibagi ke dalam empat bab, yang masing-masing bab memuat pembahasan pokok sebagaimana dijelaskan secara ringkas berikut ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pertama terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua menjelaskan mengenai landasan teori yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu tinjauan umum tentang advokat, mediator penyelesaian sengketa, tinjauan tentang perceraian, serta penyelesaian perceraian di luar pengadilan.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ketiga berisi penjelasan yang menjawab rumusan masalah yang diteliti, yaitu implementasi peran advokat sebagai mediator dalam penyelesaian perkara perceraian suami-istri di luar pengadilan pada MT & Partner Bojonegoro, serta faktor pendukung dan hambatan yang dihadapi advokat dalam mengimplementasikan peran tersebut.

BAB IV : PENUTUP

Bagian keempat merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari penelitian.